

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 1

TAHUN 1986

SERI B NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

NOMOR 7 TAHUN 1985

T E N T A N G

DISPENSASI JALAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang ketertiban dan kelancaran arus Lalu Lintas pengangkutan orang maupun barang, serta menjaga kelestarian jalan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, dipandang perlu mengatur pemberian dispensasi jalan bagi kendaraan bermotor yang melewati jalan yang kelasnya lebih rendah dan atau jalan terlarang ;

b. bahwa

- b. bahwa dalam rangka usaha pemeliharaan kelestarian jalan, peningkatan pendapatan Daerah dan pelayanan terhadap masyarakat, maka untuk setiap pemberian Dispensasi Jalan perlu dikenakan retribusi ;
- c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Dipensasi Jalan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965, tentang Lalu Lintas dan Angkutan **Jalan Raya** ;
5. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan tanggal 15 Agustus 1936 (L.N. Nomor 451) seperti yang telah diubah dan ditam^h bah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1964) jo. Peraturan Pemerintah tanggal 1 Juli 1951 (Lembaran Negara Nomor 47).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG ~~DIS~~ * PENSASI JALAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
- c. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- d. DLLAJR ialah Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- e. Kas Daerah ialah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- f. Jalan ialah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk Lalu Lintas Umum yang terletak dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- g. Dispensasi Jalan ialah Ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemohon yang menggunakan kendaraan bermotor untuk melewati jalan yang kelasnya lebih rendah dan atau terlarang.
- h. Jalan terlarang ialah jalan yang tidak boleh dilewati oleh kendaraan tertentu.

BAB II
KETENTUAN PERIJINAN
Pasal 2

Setiap kendaraan bermotor angkutan barang/orang yang melewati jalan yang kelasnya lebih rendah dan atau jalan terlarang diharuskan terlebih dahulu mendapatkan dispensasi jalan.

Pasal 3

Tatacara dan persyaratan mendapatkan Dispensasi Jalan dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III
R E T R I B U S I
Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan dispensasi jalan dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, setiap kali jalan dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk setiap kendaraan truk bukan gandeng, truk gandeng dan bus :
- Pemerintah sebesar harga resmi Pemerintah, 2 liter premium.

- Swasta

- Swasta sebesar harga resmi Pemerintah,
- 4 liter premium.
 - b. Apabila penggunaan kelas sebagaimana di-
maksud huruf a tersebut diatas lebih dari
1 (satu) tingkat kelas jalan lebih ren
dah, biaya retribusi dikalikan dengan ke-
lipatan dua.
- (2) Terhadap kendaraan truk sampah, ambulance
dan pemadam kebakaran dikecualikan dari ayat
(1) pasal ini.

Pasal 5

Retribusi dispensasi jalan sebagaimana
dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah
ini harus dibayar tunai dan hasil **Penerimaannya**
disetor ke Kas Daerah.

BAB IV

PENGAWASAN, PENYIDIKAN DAN SANKSI

Pasal 6

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah
ini diserahkan juga ke pada :

a. Kepala

- a. Kepala DILAJR.
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

(2) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini diserahkan juga kepada Pegawai Negeri Sipil Penyidik.

Pasal 7

Dihukum dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 25.000,- (Duapuluh lima ribu rupiah), barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan pasal 2 dan pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Segala sesuatunya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sejak diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

KETUA,

Cap. ttd.

P.C. SOETRISNO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tanggal 4 Pebruari tahun 1986 Seri B Nomor 1.

Sekretaris Kodya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEJOEDTO DHANOEWINOTO

NIP. 500 029 363

Salatiga, 4 Nopember 1985.

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

Cap. ttd.

DJOKO SANTOSO, BA.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 27 Desember 1985 Nomor : 188.3/537/1985.

Sekretaris Wilayah/Daerah

B/ Kepala Biro Hukum.

Cap. ttd.

WALUJO, SH

NIP. 010 019 835